



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website: <http://fk.uns.ac.id>, Email: [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 163.9 /UN27.06/PP/2020**

**Tentang :**

**PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 1  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER AGUSTUS 2020 - JANUARI 2021  
DASAR ETIKA PROFESIONALISME DAN KOLABORASI KESEHATAN (COURSE 1)**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Agustus 2020 – Januari 2021 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang : Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2023.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
  9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter.
  10. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.
  11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret no.582/UN27/HK/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana.
  12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 1 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2020 - JANUARI 2021 DASAR ETIKA PROFESIONALISME DAN KOLABORASI KESEHATAN (COURSE 1)**

- Pertama : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Dasar Etika Profesionalisme dan Kolaborasi Kesehatan pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Agustus 2020 – Januari 2021
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana DIPA BLU FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 10 AUG 2020  
Dekan

Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001

Tembusan:

1. Kepala Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Kedokteran UNS
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 163.9 /UN27.06/PP/2020, Tanggal :

DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 1  
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER AGUSTUS 2020 – JANUARI 2021  
DASAR ETIKA PROFESIONALISME DAN KOLABORASI KESEHATAN (COURSE 1)

STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN ( 100 MENIT 2 SKS PAK )

No.	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Dr. Veronika Ika B, dr., MPd 197303122002122001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	1
2.	Bulan Kakanita Hermasari, dr., M.MedEd 198506262019032017	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	1
3.	Nanang Wiyono, dr., M.Kes. 197605302002121002	Penata / III-c	Kuliah	0.5
4.	Siti Ma'rufah, M.Sc,Apt 1985012620130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
5.	Dr. Hari Wujoso, dr., Sp.F., M.M. 196210221995031001	Penata / III-c	Kuliah	1
6.	Dian Nugroho, dr., MMedEd 1983070820130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	1
7.	Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc. 198102082006042003	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	1
8.	Novianto Adi Nugroho, dr., S.H., M.Sc, Sp.F 1987112220130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
9.	Berliana Widi Scarvanovi, M.Psi., Psikolog 1989111820161001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
10.	Adji Suwandono, dr., S.H., Sp.F. 198012132009121004	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
11.	Fresthy Astrika Yunita, SST, M.Kes 198606222010122003	Penata / III-c	Kuliah	0.5

Dekan,

Prof. Dr. Revlonno, dr., Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001